

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

KABUPATEN MALANG

DENGAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI) MALANG

NOMOR : 4/HK.02/K.JI-14/08/2025

NOMOR : B-1411 /RRI-Mlg/KJM.02.04/08/2025

TENTANG

SOSIALIASI PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-08-2025) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Mohammad Wahyudi, SE., M.Sos.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang
Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Budi Suwarno, S.Sos., M.M.Pd.**
Jabatan : Kepala LPP RRI Malang
Alamat : Jl. Candi Panggung No.58, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Malang yang berkedudukan di Jl. Candi Panggung No.58, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Malang, dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan diadakan perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Membangun kesadaran masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan melalui penyebaran informasi yang akurat, objektif, dan edukatif
- (2) Mendukung penyebarluasan informasi kepemiluan, termasuk edukasi terkait hak dan kewajiban pemilih, peraturan perundang-undangan pemilu, serta pencegahan pelanggaran pemilu.
- (3) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga dan mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK secara bersama-sama akan menyusun, menyepakati, dan menetapkan Rencana Kerja Bersama (RKB) dalam rangka sosialisasi pengawasan partisipatif untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang meliputi :

- a. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam setiap tahapan pemilu.;
- b. Berpartisipasi aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk menolak segala bentuk praktik politik uang, penyebaran berita bohong (hoaks), kampanye bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta tindakan-tindakan lain yang dapat mencederaikan nilai-nilai demokrasi.;
- c. Memberikan kontribusi dalam bentuk pelatihan *broadcasting* kepada Bawaslu Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Malang guna memperkuat kesadaran demokratis dan partisipasi aktif dalam proses pemilu;
- d. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan atas perjanjian kerja sama ini sebelumnya akan dibahas melalui rapat-rapat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk / ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5
KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan Rencana Kegiatan Bersama (RKB) sebagaimana pasal (2) dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
2. Mengusahakan tercapainya tujuan dari kerja sama ini sebagaimana disebutkan pada pasal (1).

Pasal 6
HAK

PARA PIHAK mempunyai hak :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban masing-masing pihak.
2. Memberikan saran, masukan dan pendapat dalam mengevaluasi kegiatan serta merencanakan kegiatan bersama-sama **PARA PIHAK** untuk menunjang kelancaran program pada pasal (2).
3. Menolak suatu tugas yang menyimpang atau berlawanan dengan ketentuan pada pasal (2).

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur 65163
Telepon : (0341) 3905902
Email : set.malang@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI) MALANG

Alamat : Jl. Candi Panggung No.58, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142
Telepon : (0341) 495850
Email : lpu.rrimlg@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 10

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG



Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos
Ketua Bawaslu Kab. Malang

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA MALANG



Budi Suwarno, S.Sos, M.MPd
Kepala LPP RRI Malang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	